



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2011**

#### **TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan Retribusi Pelayanan Pasar menjadi Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya diperlukan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Pasar adalah Tempat yang diberi Batas yang dibentuk dan atau dibangun untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
14. Pasar Induk atau Pusat Pasar adalah pasar yang aktifitas kegiatan Perdagangan baik barang maupun jasa dilaksanakan setiap hari.
15. Pasar Mingguan adalah pasar yang aktifitas kegiatan Perdagangan baik barang maupun jasa dilaksanakan 1x1 minggu dan/atau 2x1 minggu.
16. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar.
17. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan/ dikenakan kepada para pedagang yang memanfaatkan fasilitas Pasar.
18. Bangunan-Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan jualan.

19. Rumah Toko (Ruko) adalah semua bangunan tetap berbentuk Rumah dan Toko yang berada dalam lingkungan pasar.
20. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang ber dinding keliling sebagai pemisah/sekat antara yang satu dengan yang lainnya dan berpintu, yang dipergunakan untuk tempat memperdagangkan barang atau jasa.
21. Los atau Balairung adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar berbentuk Bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang digunakan untuk memperdagangkan barang dan atau jasa.
22. Halaman Pasar/Tempat Dasar adalah Lapangan atau Tempat terbuka di dalam Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan atau Jasa.
23. Fasilitas pasar lainnya adalah WC dan tempat penitipan Sepeda Motor dan/atau Sepeda
24. Ternak adalah ternak Besar, ternak Kecil dan Unggas.
25. Hasil Bumi adalah Karet, Kopi, Kelapa, Kakao, Kelapa Sawit dan lain sebagainya hasil bumi.
26. Jalan Masuk adalah jalan di dalam lapangan Pasar yang menghubungkan jalan Umum dengan Pasar.
27. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Golongan Retribusi**

##### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/sederhana, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

##### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa palataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

##### **Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kedua**  
**Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 5**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pasar.

**Pasal 6**

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENETAPAN DAN MUATAN RESTRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Fasilitas dan Kategori Pasar**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan bentuknya, fasilitas pasar digolongkan menjadi:
- a. Rumah Toko (Ruko);
  - b. Toko, Kios;
  - c. Los Pasar;
  - d. Halaman Pasar, Tempat Dasaran; dan
  - e. Fasilitas Pasar lainnya:
    1. Penitipan sepeda motor;
    2. Penitipan sepeda;
    3. WC/Kamar Mandi.
- (2) Setiap bangunan Pasar diberi batas atau tanda pemisah dengan hubungan sekitar.

**Pasal 8**

- (1) Berdasarkan aktifitasnya, pasar digolongkan menjadi:
- a. Pusat Pasar atau Pasar Induk;

b. Pasar Mingguan.

- (2) Pusat Pasar atau pasar Induk serta pasar Mingguan ditetapkan berdasarkan aktifitas perdagangan di setiap pasar dan kondisi bangunan pasar.

**Bagian Kedua**

**Pengadaan, Pembangunan, Pemindahan, Penghapusan dan Pengurusan  
Pasar**

**Pasal 9**

- (1) Pengadaan, Pembangunan, Pemindahan, Pemindahan dan Penghapusan Pasar ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Bangunan pasar dibatasi atau tanda pemisah dengan bangunan atau lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengurusan, pengelolaan, pembinaan dan penataan Pasar dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (Dinas PPKKD).

**Bagian Ketiga**

**Pemakaian Fasilitas dan Waktu Kegiatan Pasar**

**Pasal 10**

- (1) Pemakaian fasilitas Pasar dan penempatan para Pedagang dilakukan oleh Dinas PPKKD.
- (2) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memakai Fasilitas Los/Balairung Pasar sebanyak-banyaknya 1 (satu) petak untuk tiap jenis barang dagangannya dan atau jasa.

**Pasal 11**

- (1) Pasar dibuka mulai pukul 05.<sup>00</sup> WIB sampai dengan pukul 18.<sup>00</sup> WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan Pasar-pasar tertentu sebagai Pasar Khusus untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu.



## **Bagian Keempat**

### **Peizinan**

#### **Pasal 12**

- (1). Pedagang yang berjualan di Ruko, Toko/Kios dan Los/Balairung, wajib berizin Penempatan.
- (2). Izin Penempatan dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKKD atas nama Bupati.
- (3). Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan Izin Kepala Dinas PPKKD atas nama Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Mendapatkan Izin Penempatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pemohon harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas PPKKD melalui KUPT Dinas PPKKD.
- (2) Dalam hal pemohon tidak bisa baca tulis, maka permohonan disampaikan secara lisan kepada KUPT Dinas PPKKD, dan selanjutnya berkewajiban mencatat permohonan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas PPKKD.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
  - a. Nama Pemohon;
  - b. Umur Pemohon;
  - c. Kewarganegaraan Pemohon;
  - d. Alamat Pemohon;
  - e. Luas dan Tempat Usaha yang dimohon;
  - f. Jenis barang dan jasa yang akan diperdagangkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas PPKKD dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), setelah memperhatikan pertimbangan KUPT Dinas PPKKD Kecamatan.

- (2) Dalam hal Permohonan dikabulkan, kepada pemohon diberikan Surat Izin Penempatan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasannya.

**Bagian Keenam**  
**Masa Berlakunya Izin Penempatan**

**Pasal 15**

- (1) Izin Penempatan berlaku paling lama 4 (empat) tahun, dan harus didaftar ulang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Penempatan bermaksud untuk memperpanjang masa berlakunya Izin, sebagaimana dimaksud ayat 1 maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa jangka waktu yang ditetapkan harus sudah memberitahukan maksudnya kepada Kepala Dinas PPKKD melalui KUPT Dinas PPKKD.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencabutan Izin Penempatan**

**Pasal 16**

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut, karena sebagai berikut:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. diperoleh secara tidak sah;
  - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;
  - d. tidak menjalankan kegiatan usaha secara berturut-turut lebih dari 7 (tujuh) kali kegiatan Pasar tanpa memberitahukan alasan yang tepat atau dapat dipertimbangkan;
  - e. tempat usaha dimaksud dibutuhkan pemerintah Daerah untuk pembangunan atau kepentingan Umum;
  - f. bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal terjadi Pencabutan Izin Penempatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pemegang Izin Penempatan selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas PPPKKD melalui KUPT Dinas PPKKD.

- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pemegang Izin Penempatan masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas PPKKD lewat KUPT Dinas PPKKD Kecamatan berhak memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan bermaksud memindahtangankan Izin atas namanya, maka ia berkewajiban mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Dinas PPKKD melalui KUPT Dinas PPKKD Kecamatan.
- (2) Atas pemindahtanganan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dipungut biaya balik nama sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa Ruko, Toko/Kios dan atau Los yang ditetapkan.
- (3) Harga sewa Ruko, Toko/Kios dan Los/ Balairung dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan tarif Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedelapan Tertib Bangunan Pasar**

### **Pasal 18**

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar tanpa Izin Kepala Dinas PPKKD.
- (2) Menyimpang dari Ketentuan pada ayat (1), pedagang tanpa seizin dan berdasarkan petunjuk dari KUPT Dinas PPKKD dapat menggunakan Payung atau Tenda untuk menutupi barang dagangannya, dengan ketentuan harus segera membongkarnya setelah pasar tutup.
- (3) Pedagang yang akan mendirikan, mengubah atau menambah bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPPKKD melalui KUPT Dinas PPKKD.

## **Pasal 19**

- (1) *Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ditanggung oleh pedagang yang bersangkutan, dan terhitung sejak selesainya pekerjaan pembangunan, maka semua bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.*
- (2) *Pedagang yang menempati Ruko dan Toko/Kios wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.*

## **Bagian Kesembilan** **Tertib Penempatan Barang Dagangan**

### **Pasal 20**

- (1) *Untuk menjamin ketertiban, keindahan, keamanan, kesehatan, pedagang diwajibkan mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan kesehatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.*
- (2) *Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya, dikenakan pungutan tambahan atas kelebihan luas menurut tarif Retribusi yang berlaku bagi kelas Pasar yang bersangkutan.*

## **Bagian Kesepuluh** **Larangan**

### **Pasal 21**

*Setiap orang atau Badan dilarang:*

- (1) *bertempat tinggal di Pasar kecuali Ruko;*
- (2) *menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan usaha tanpa seizin Kepala Dinas PPKKD;*
- (3) *menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas dari pada yang telah ditetapkan menjadi haknya yang berdasarkan surat izin yang ada;*
- (4) *meminjamkan atau mendatangkan izin penempatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 tanpa seizin Kepala Dinas PPKKD;*

- (5) mabuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyenangkan penciuman, pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan keselamatan umum;
- (6) menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang atau perbuatan terlarang;
- (7) menjual belikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dagangan dan atau menjalankan pekerjaan perusahaan di dalam Pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- (8) melakukan usaha atau kegiatan dalam Pasar yang mengganggu atau membahayakan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di pasar;
- (10) menyelenggarakan atau menjalankan usaha didalam pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, sebelum mendapat persetujuan/izin dari Kepala Dinas PPKKD;

#### **BAB IV**

### **DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Perhitungan Retribusi**

#### **Pasal 22**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan luas, jenis, dan lantai bangunan yang digunakan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi**

#### **Pasal 23**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pusat Pasar atau Pasar Induk**

**Pasal 24**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan pemakaian atas Pusat Pasar atau Pasar Induk, ditetapkan sebagai berikut:

- (1). Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang dibangun oleh Pemerintah,  
per 1m<sup>2</sup> .....Rp. 600,-/hari  
dan/atau ..... Rp. 15.000,-/bulan
- (2). Bangunan Toko/Kios Bertingkat dibangun oleh Pemerintah:
  1. Lantai Satu, per 1m<sup>2</sup> .....Rp. 500,-/hari  
dan/atau .....Rp. 12.500,-/bulan
  2. Lantai Dua, per 1m<sup>2</sup> ..... Rp 300,-/hari  
dan/atau ..... Rp. 7.500,-/bulan
  3. Lantai Tiga, per 1m<sup>2</sup>..... Rp. 150,-/hari  
dan/atau .....Rp. 3.750,-/bulan
- (3). Bangunan Toko/ Kios Tidak Bertingkat dibangun oleh Pemerintah,  
per 1m<sup>2</sup> .....Rp. 500,-/hari  
dan/atau ..... Rp. 12.500,-/bulan
- (4). Bangunan Los atau Balairung:  
Pemakaian Los tau Balairung, per 1m<sup>2</sup> ..... Rp. 200,-/hari  
dan/atau .....Rp. 5.000,-/bulan
- (5). Halaman Pasar/Tempat Dasaran:  
Tarif Retribusi atas pemakaian tempat di luar Bangunan dan/atau atas pemakaian halaman/pelataran Pasar, untuk tiap 1m<sup>2</sup> sebesar Rp.500,-/hari dan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan Karcis Harian Pasar.

**Pasal 25**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan pemakaian atas Pasar Mingguan, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bangunan Rumah Toko (Ruko):
  1. dibangun oleh Pemerintah, per 1m<sup>2</sup> ..... Rp. 600,-/hari  
dan/atau ..... Rp. 15.000,-/bulan
- (2) Bangunan Toko/Kios Bertingkat:
  - a. Dibangun oleh Pemerintah:

1. Lantai Satu:
  - 1.1. dibuka setiap hari, tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 12.500,-/bulan
  - 1.2. dibuka 2 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 7.000,-/bulan
  - 1.3. dibuka 1 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 4.500,-/bulan
2. Lantai Dua:
  - 2.1. dibuka setiap hari, tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 6.000,-/bulan
  - 2.2. dibuka 2 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 4.500,-/bulan
  - 2.3. Dibuka 1 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 2.500,-/bulan
3. Lantai Tiga :
  - 3.1. dibuka setiap hari, tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 3.750,-/bulan
  - 3.2. dibuka 2 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 2.500,-/bulan
  - 3.3. Dibuka 1 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 1.750,-/bulan
- (3) Bangunan Toko/Kios Tidak Bertingkat dibangun oleh Pemerintah:
  1. dibuka setiap hari, tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 12.500,-/bulan
  2. dibuka 2 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 7.000,-/bulan
  3. dibuka 1 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 4.500,-/bulan
- (4) Bangunan Los atau Balairung:
  - a. dipakai setiap hari, tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 5.000,-/bulan
  - b. dipakai 2 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 4.000,-/bulan
  - c. dipakai 1 x 1 minggu tiap1m<sup>2</sup> .....Rp. 2.500,-/bulan
  - d. Pemakaian Los atau Balairung diluar hari pekan/pasar oleh pedagang lain atau penyewa tetap, dipungut Retribusi Pasar tiap 1m<sup>2</sup> sebesar Rp.500,-/hari dan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan Karcis Harian Pasar.
- (5) Halaman Pasar/Tempat Dasaran:
 

Tarif Retribusi atas pemakaian tempat diluar Bangunan dan atau atas pemakaian Halaman/Pelataran Pasar untuk setiap 1m<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp.500,-/hari dan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan Karcis Harian Pasar.

### **Pasal 26**

Kepada pedagang pemakai bangunan Ruko, Toko/Kios dan Los atau Balairung yang memajangkan/meletakkan barang dagangannya diluar batas bangunan, dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).

## **Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan pemakaian atas Fasilitas Pasar Lainnya, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Tarif Retribusi Pemakaian WC:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Untuk setiap satu kali Buang Air Kecil ..... | Rp. 500,-/orang   |
| b. Untuk setiap satu kali Buang Air Besar ..... | Rp. 1.500,-/orang |
| c. Untuk setiap satu kali Mandi .....           | Rp. 2.500,-/orang |

## **Bagian Keempat**

### **Masa Penetapan Tarif Retribusi**

## **Pasal 28**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tahun) sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

## **BAB V**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Pemungutan**

## **Pasal 29**

Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah daerah.



**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 30**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran Retribusi oleh pedagang harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 31**

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan Luas, Jenis dan Tempat yang digunakan.
- (2) Dalam hal bangunan Pasar adalah merupakan hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga, maka kepada pedagang menggunakan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Toko, Kios, dengan status hak pakai atau hak guna bangunan diatas hak pengelolaan Pemerintah Daerah, dikenakan Pungutan Retribusi Pasar.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana di naksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Keempat Keberatan dan Banding**

#### **Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 33**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 34**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif**

#### **Pasal 35**

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 38**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 42**

- (1) *Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.*
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

#### **Pasal 43**

*Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.*



**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Setiap pedagang yang saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin Penempatan Ruko/Toko dan Los atau Balairung fasilitas Pasar milik Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, Izin Penempatan tersebut tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk memperpanjang berlakunya Izin Penempatan maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan berakhir, wajib mengajukan permohonan izin penempatan kepada Kepala Dinas PPKKD, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 1 Desember 2011  
BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

**Diundangkan di Pandan  
Pada tanggal 1 Desember 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**USMAN BATUBARA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN  
2011 SERI C**

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

PARAF PENANJANG	
1 WAKIL BUPATI	1
2 SEKRETARIS DAERAH	2
3 KASUBAG	4
4 KASUBID	1

**Ditetapkan di Pandan**  
**pada tanggal 1 Desember 2011**  
**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**RAJA BONARAN SITUMEANG**

**Diundangkan di Pandan**  
**Pada tanggal 1 Desember 2011**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**USMAN BATUBARA**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 14 TAHUN**  
**2011 SERI C**